

TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN 2013

Kpts NO 15 /Kpts/ KPU-Kab -018434062/2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 15 /Kpts/ KPU-Kab -018434062/2013

TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014

ABSTRAK : bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya serta mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 32 Tahun 2004; tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU No 12 Tahun 2011, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004; Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); UU No 08 Tahun 2012 PKPU NO 03 Tahun 2013; PKPU NO 06 Tahun 2013; Perubahan Keempat atas PKPU NO 07 Tahun 2012; PKPU NO 11; Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013; PKPU NO 12

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan, tanggal 12 April 2013
- Lampiran 2 hlm